

PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENDORONG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Nur Hikmah^{1✉}, Abdul Karim Panjaitan²

^{1,2}Universitas Labuhanbatu, Institut Agama Islam Daar Ulum (IAIDU)
¹Jln. SM.Raja No 126 A Rantauprapat, ²Jln. Mahoni Sibogat Kec. Kisaran Barat
✉e-mail: hikmahpanjaitan87@gmail.com
abdulkarimpjt@iaidu-asahan.ac.id

Abstrak

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan kebijakan publik di bidang pendidikan. Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam mendorong terwujudnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas kebijakan, serta ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan lemahnya implementasi prinsip transparansi oleh aparatur pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran Hukum Administrasi Negara menjadi penting guna mewujudkan kebijakan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan.

Kata kunci— hukum administrasi negara, transparansi, partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memerlukan pengelolaan kebijakan secara transparan dan partisipatif. Kebijakan pendidikan yang disusun tanpa keterbukaan dan keterlibatan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik serta ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam tata kelola kebijakan pendidikan.

Hukum Administrasi Negara berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, serta mekanisme pengambilan keputusan oleh badan dan pejabat pemerintahan. Dalam konteks

kebijakan pendidikan, Hukum Administrasi Negara memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya secara akuntabel dan terbuka, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas peran Hukum Administrasi Negara dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan Hukum Administrasi Negara dan kebijakan pendidikan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran Hukum Administrasi Negara dalam praktik penyelenggaraan kebijakan pendidikan.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pendidikan

Hukum Administrasi Negara memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan kebijakan pendidikan oleh pemerintah. Kerangka ini mencakup pengaturan kewenangan administratif, prosedur pengambilan keputusan, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan adanya pengaturan tersebut, kebijakan pendidikan diharapkan dapat disusun dan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam konteks transparansi, Hukum Administrasi Negara menegaskan kewajiban pemerintah untuk membuka akses informasi publik terkait kebijakan pendidikan. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dasar, tujuan, serta dampak dari kebijakan yang diambil.

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pendidikan

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan

karena menjadi instrumen normatif yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Dalam konteks negara hukum (rechstaat), setiap kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam perspektif HAN, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi partisipatif dan akuntabilitas publik.

Melalui instrumen administratif seperti peraturan menteri, keputusan kepala daerah, dan kebijakan teknis lainnya, pemerintah menjalankan fungsi pengaturan (regeling), pelaksanaan (bestuur), dan pengawasan (toezicht). Dengan demikian, HAN berfungsi sebagai pengendali agar kebijakan pendidikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Transparansi Kebijakan Pendidikan

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kebijakan pendidikan, transparansi tercermin dalam keterbukaan informasi mengenai anggaran pendidikan, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), pengelolaan dana BOS, hingga rekrutmen tenaga pendidik.

Hukum Administrasi Negara berperan melalui:

Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas keterbukaan (transparansi) mewajibkan pemerintah menyediakan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)

Kebijakan pendidikan wajib dapat diakses oleh publik, kecuali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. Dengan adanya mekanisme keberatan dan sengketa informasi, masyarakat memiliki ruang hukum untuk menguji kebijakan yang dianggap tertutup atau tidak transparan.

Pengawasan Administratif dan Yudisial

Setiap keputusan tata usaha negara dalam bidang pendidikan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan internal maupun melalui PTUN apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, HAN tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang tidak transparan.

C. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam konteks HAN, partisipasi ini dapat diwujudkan melalui:

Keterlibatan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Secara normatif, keberadaan komite sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan

Hak Mengajukan Keberatan dan Gugatan Administratif

Apabila masyarakat merasa dirugikan oleh suatu keputusan administrasi pendidikan, maka

tersedia mekanisme keberatan administratif maupun gugatan ke PTUN.

Partisipasi ini memperkuat legitimasi kebijakan pendidikan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Dalam perspektif demokrasi administratif, kebijakan yang partisipatif akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Tantangan Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pendidikan

Meskipun secara normatif HAN telah memberikan landasan kuat, dalam praktik masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

Kurangnya Pemahaman Aparatur terhadap AUPB

Tidak semua pejabat administrasi pendidikan memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas secara utuh.

Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat belum memahami haknya untuk memperoleh informasi atau mengajukan keberatan terhadap kebijakan pendidikan.

Budaya Birokrasi yang Kurang Responsif

Prosedur administratif yang panjang dan kurang terbuka sering kali menghambat partisipasi publik.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Dalam beberapa kasus, kebijakan pendidikan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Tantangan ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi HAN tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga komitmen moral dan profesionalisme aparatur negara.

E. Analisis Konseptual: Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Good Governance dalam Pendidikan

Secara konseptual, peran HAN dalam kebijakan pendidikan dapat dianalisis melalui pendekatan good governance yang menekankan prinsip:

Transparansi

Akuntabilitas

Partisipasi

Supremasi hukum

Efektivitas dan efisiensi

HAN berfungsi sebagai instrumen normatif untuk memastikan kelima prinsip tersebut berjalan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan kontrol yudisial, kebijakan pendidikan tidak bersifat absolut, melainkan dapat diuji secara hukum.

Dalam konteks otonomi daerah, peran HAN menjadi semakin penting karena kebijakan pendidikan sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap diskresi administrasi harus tetap berada dalam koridor hukum.

Transparansi sebagai Prinsip Good Governance dalam Pendidikan

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama good governance yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam kebijakan pendidikan, transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pendidikan.

Hukum Administrasi Negara berperan dalam menjamin transparansi melalui pengaturan hak masyarakat atas informasi dan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar dan dapat diakses. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Pendidikan

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Hukum Administrasi Negara memberikan dasar hukum bagi partisipasi masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik, musyawarah, dan pengaduan administrasi.

Dalam kebijakan pendidikan, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas kebijakan karena mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung. Namun, partisipasi tersebut masih menghadapi kendala, seperti minimnya ruang partisipasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, HAN memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dikelola secara teknis oleh pemerintah, tetapi juga secara demokratis dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pembangunan nasional

Untuk mengoptimalkan peran Hukum Administrasi Negara dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan beberapa strategi penguatan. Pertama, penguatan regulasi teknis yang secara jelas mengatur prosedur keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan pendidikan.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di bidang pendidikan agar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara secara konsisten.

Ketiga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi kebijakan publik sehingga masyarakat mampu memanfaatkan ruang partisipasi yang tersedia.

Keempat, penguatan mekanisme pengawasan administratif dan peradilan tata usaha negara sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah di bidang pendidikan. Dengan strategi tersebut, Hukum Administrasi Negara dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen good governance.

Kesimpulan

Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Melalui pengaturan kewenangan, prosedur administratif, dan mekanisme pengawasan, Hukum Administrasi Negara menjadi landasan normatif bagi terwujudnya kebijakan pendidikan yang akuntabel dan demokratis. Meskipun demikian, implementasi prinsip transparansi dan partisipasi masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Hukum Administrasi Negara serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran sentral dalam menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. HAN tidak hanya berfungsi sebagai perangkat prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah.

Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta peningkatan kesadaran hukum baik di kalangan aparatur maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar Ilmu hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 4, Number 1, Januari 2026 (Halaman 9 - 13) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18616525	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	---	--

-
- [4] Indroharto. (2002). Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara (Buku I–III). Pustaka Sinar Harapan.
 - [5] Marbun, S. F., & Mahfud MD. (2013). Pokok-pokok hukum administrasi negara. Liberty.
 - [6] Ridwan HR. (2018). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Rajawali Pers.
 - [7] Sadjijono. (2011). Hukum administrasi negara: Perspektif perlindungan hukum terhadap warga negara. Laksbang Mediatama.
 - [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - [9] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - [10] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - [11] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.